BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 085 /K.BAWASLU.KS-08/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN TABALONG

Menimbang :

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisis Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Tabalong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program. dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

6 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7 Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

8 Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong Nomor : B.1244/477/DUKPIL/PIAK/07/2020, perihal : Anggota Pokja Pengawasan Daftar Pemilih, tanggal 13 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Tabalong;

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih bertugas mengawasi:

a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS,
b. Pemutakhiran:
   1) Pencocokan dan penelitian oleh PPDP;
   2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS;
   3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;
   4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten;
   5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;
   6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK;
   7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
   8) Perbaikan DPS oleh PPS;
   9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK;
   10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten;
c. Daftar Pemilih Tetap (DPT):
   1) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT;
   2) Penyampaian DPT kepada PPS;
   3) Pengumuman DPT oleh PPS.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 085 /K.BAWASLU.KS-08/HK.01.01/VII/2020
TANGGAL : 15 Juli 2020

No	Nama	Jabatan dalam Pokja
1	Hirsan, S.Pd	Penanggung Jawab
2	M. Fahmi Failasopa, M.Pd	Ketua
3	Mahdan Basuki, S.Pd	Sekretaris
4	Subhan, SE., M.Si NIP. 19770502 200501 1 012	Anggota
5	Ikhsan Noor Fadli, S.Pd	Anggota
6	Zul Akbar Rahmadhani, S.Pd	Anggota
7	Sasya Ramadhani	Anggota
8	Achmad Fadillah, S.H	Anggota
9	Taupikurahman	Anggota
10	Sukma Ria Emeneti, S.ST NIP. 19901015 201503 2 008	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tabalong
Pada tanggal : 15 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN S.Pd

Dipindai dengan CamScanner